



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 100.3.3.2/KEP.647-BPBD/2023

TENTANG

PENETAPAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/Kep.646-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut, dinyatakan status bencana dengan penanganan tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dengan telah ditetapkannya status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/Kep.646-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI WILAYAH KABUPATEN GARUT.

- KESATU : Menetapkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut, dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas
 1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 2. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 3. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 4. mengoordinasikan Instansi/Lembaga terkait;
 5. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 7. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 8. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Fungsi
 1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berakhir sampai dengan tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut berakhir.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Komandan Pos.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 8 - 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 100.3.3.2/KEP.647-BPBD/2023
TANGGAL 28 - 8 - 2023

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

- Pengarah : 1. Bupati Garut
2. Wakil Bupati Garut
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
- Komandan Pos : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
- Wakil Komandan Pos I : Perwira Seksi Teritorial pada Komando Distrik
Militer 0611 Garut
- Wakil Komandan Pos II : Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian
Resor Garut

BIDANG-BIDANG

1. Sekretariat : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah
3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat
Daerah
4. Sekretaris pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
5. Kepala Subbagian Keuangan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
6. Unsur pada Inspektorat Daerah
7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
8. Unsur Pusdalops PB pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
2. Bagian Perencanaan : 1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada
Sekretariat Daerah
2. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan

5. Kepala Seksi Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Unsur Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Bagian Operasi dan Pengadaan dan Penyaluran Air :
1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 2. Kepala Seksi Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 3. Kepala Seksi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 4. Analis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
 5. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
 6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
 7. Unsur Komando Distrik Militer 0611 Garut
 8. Unsur Kepolisian Resor Garut
 9. Unsur Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Bagian Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih :
1. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 4. Kepala Seksi Rehabilitasi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 5. Kepala Seksi Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | | 6. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | 7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | 8. Unsur Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5. Bagian Data, Informasi dan Humas | | 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi |
| | | 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | 3. JF Pranata Kemitraan Informasi Publik Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informasi |
| | | 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | 5. Unsur Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6. Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga | | 1. Unsur Dinas Sosial |
| | | 2. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran |
| | | 3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 4. Unsur Dinas Pertanian |
| | | 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 7. Unsur Pusdalops PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | 8. Unsur PMI Kabupaten Garut |
| | | 9. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut |



BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN